

BENCANA – PENYELENGGARAAN – PENANGGULANGAN
2017

PERDA KOT.SMI. No. 7, LD No. 7. LL SETDA KOT. SMI: 57 HLM.
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

- ABSTRAK :
- bahwa wilayah Kota Sukabumi secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis memiliki kerawanan terjadinya bencana baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun manusia yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, dan berdampak psikologis;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 21 Tahun 2008, PP No. 22 Tahun 2008, PP No. 23 Tahun 2008, PP No. 8 Tahun 2008, PERDA KOT. SMI No. 9 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ruang Lingkup, Prabencana, Tanggap Darurat, Pascabencana, Hak Dan Kewajiban Masyarakat, Peran Serta Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, Dan Masyarakat, Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pengawasan, Penutup;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Maret 2017;
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Ketentuan lebih lanjut tentang peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat